



**P U T U S A N**  
**NO : 11/TIPIKOR/2011/PT.PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara TIPIKOR dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDDY ZATTA bin BUDIMAN.**  
Tempat Lahir : Aceh Timur.  
Umur : 51 Tahun / 04 Maret 1960.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan PHDM No. 131 Rt.004/Rw.001  
Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni  
Palembang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : D.3

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh Penyidik tanggal 18 Mei 2010, sejak tanggal oleh 18 Mei 2010 sampai dengan tanggal 6 Juni 2010 Nomor : Print-04/N.6.10/Fd.1/05/2010;

Terdakwa berada diluar tahanan sejak tanggal 25 Mei 2010 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 25 Mei 2010 Nomor : Print-01/N.6.10/Fd.1/05/2010 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sulistrianah, SH dan Rekan yang beralamat di Jl. Kapten Anwar Sastro No.1409 C Telp/Fax : 0711-374073



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang No.620/SK.2011/PN.Plg tanggal 25 Oktober 2011 ;

## **Pengadilan Tinggi TIPIKOR tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Palembang tanggal 11 Agustus 2011 Nomor : 983/Pid.B/2010/PN.Plg dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2011 Nomor : Reg. Perk.PDS-07/N.6.10/Ft.1/06/2010, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa DEDDY ZATTA selaku Direktur CV. Kuala Simpang berdasarkan Akte Pendirian No.34 Tanggal 25 Januari 2005 yang dibuat oleh Alia Ghani, SH diperbaharui dengan Akte No.07 tanggal 5 Maret 2007 bersama-sama dengan Ir. Faizal Muaz selaku Manager Pengadaan pada PT. Pupuk Sriwidjaya dan Saudara Ir. Hadianto Eko Putro selaku Asmen Pembelian (yang diajukan dalam berkas lain) pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan Maret 2008 s/d Desember 2008 atau setidaknya dalam tahun 2008 bertempat di kantor PT. Pusri Jl. Mayor Zen Palembang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan beberapa perbuatan, baik bertindak sendiri-diri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) **atau setidaknya sekitar jumlah itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada Tahun 2008 PT. Pupuk Sriwidjaja melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang /Jasa 2 (dua) Solenoid Valve dan Thrustor Brake, sumber dana yang berasal dari Alokasi Anggaran Gudang pada PT. Pusri Palembang tahun 2008 sebesar 21.100,- Euro atau sekitar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Spesifikasi Alat sebagai berikut :

**Spesifikasi Barang.**

No.	Banyaknya	Satuan	Nama Barang
01.	,00	EA	<div><div>SOLONOID VALVE</div><div><div><div>• Part No. : 4 WE6H3XW220. 50N</div><div>• VOLTAGE : 220-VAC</div><div>• FREQ : 50 Hz, 46 VA</div><div>• MFG : REXROTH HYDRONORMA GERMANY</div></div><div>COMPLETE WITH:</div><div><div>• BLOCK MOUNTING</div><div>• CERTIFICATE TEST</div><div>• GARANSI 1 TAHUN SEJAK BARANG DISUPPLY</div></div></div></div>

- Dalam Memo Permintaan Evaluasi (MPE) yang diterbitkan oleh Asmen Pergudangan tertera harga pembelian terakhir yaitu pada tahun 2002 sebesar Rp. 3.992.625,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- Nilai barang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berdasarkan Purchase Order (PO) tidak perlu tender namun Penunjukkan Langsung (PL).  
  
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/DIR/102/2005 tanggal 06 Juni 2005 tentang : Penyempurnaan Prosedur Operasional Baku (POB) Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. Pusri dan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/ 20.2008 tentang penunjukan Panitia lelang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa dan pekerjaan borongan PT.Pusri Sriwidjaja, dalam putusan Direksi :

**KEDUA** : Pengadaan/Jasa dan PekerjaanPemborongan untuk PUSRI Holdin yang dilaksanakan melalui Tender Bersama akan diatur/ditentukan tersendiri oleh Direksi.

**KETIGA** : Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai diatas Rp. 500 juta secara Rush Order untuk keperluan emergensi dilakukan tidak melalui Panitia Pelelangan tetapi dilakukan oleh Dep Pengadaan setelah mendapat izin Pejabat yang sesuai Otorisasinya.

**KEEMPAT** : **Pengadaan Barang dan Jasa Pabrik yang nilainya RP. 500, Juta kebawah dan untuk non pabrik yang nilainya dibawah Rp. 1 Milyard. Pengadaannya dilakukan tidak melalui Panitia pelelangan tetapi dilakukan oleh unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang relepan.**

Bahwa dalam pengadaan 2 (dua) Spare Part. Ea Solenoid Valve Part No. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany dengan prosedur sebagai berikut :

1. Saksi Hasan Heronimus /Asisten Manager pergudangan menerima permintaan pengadaan dari pemakai (Departemen Pemeliharaan).
2. Kemudian Asisten Manager pergudangan menerbitkan permintaan pembelian barang dengan melampirkan Memo Permintaan Evaluasi (MPE) yang mencantumkan harga pembelian sebelumnya yaitu tahun 2002 sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.992.625,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah per unit).

3. Supervisor Pembelian Material Teknik mengundang rekanan dan selanjutnya melakukan pembukaan tender melalui internet dan mengundang rekanan tetap PT. PUSRI, yang diikuti oleh rekanan sebagai berikut :

- CV. Vania
- CV. Ayu Fitria Abadi
- Halimah
- Amanda
- AMD
- Tanjung Jaya
- CV. Kuala Simpang

4. Asisten Manager perencanaan dan pengendalian pengadaan menyampaikan hasil pembukaan tender yang diperoleh dari Supervisor Pembelian Material Teknik kepada Tim teknis pemakai (Departemen Pemeliharaan) untuk dilakukan evaluasi teknis.

5. Koordinator Teknik Keandalan (Departemen Pemeliharaan) melakukan evaluasi teknis terhadap pengadaan barang berupa 2 (dua) unit Spare Part. Ea Solenoid Valve Part No. 4WE6H3X/ EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany.

6. Koordinator Teknik Keandalan menyampaikan hasil Evaluasi Teknis yang telah dilakukan dan mengajukan rekanan yang diklarifikasi atau tidak diklarifikasi kepada Asisten Manager Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan mengenai.



7. Dari tujuh rekanan ada tiga rekanan (CV. Kuala Simpang, CV.AMD, CV Tanjung Jaya) yang menjawab klarifikasi hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh Koordinator Teknik Keandalan/ Tim Evaluasi Teknis yang dinyatakan disarankan dan layak untuk mengikuti tahapan berikutnya.
8. Asmen Pembelian Material melakukan E Auction (pelelangan harga secara elektronik) terhadap ketiga rekanan yang disarankan tersebut.
9. Asisten manager pembelian material menandatangani hasil a auction setelah diparaf oleh supervisor material teknis.
10. Manager Pengadaan menentukan pemenang tender berdasarkan usulan Asisten Manager Pembelian berdasarkan hasil E Auction.
11. Manager Pengadaan mengajukan Konfirmasi Anggaran.
12. Asmen Anggaran memberikan hasil konfirmasi anggaran dan menyatakan bahwa dananya tersedia.
13. Manager Pengadaan menandatangani order pembelian dan pengumuman pemenang lelang.

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2008 PT. Pupuk Sriwidjaya telah melakukan permintaan penawaran kepada rekanan yang akan mengikuti terhadap pengadaan barang / Material yang diperlukan oleh PT. PUSRI sebagai berikut :

Spesifikasi Barang.

No.	Banyaknya	Satuan	Nama Barang
01.	,00	EA	<b>SOLOINOID VALVE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Part No. : 4 WE6H3XW220. 50N</li><li>• VOLTAGE : 220-VAC</li><li>• FREQ : 50 Hz, 46 VA</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"><li>• MFG : REXROTH HYDRONORMA GERMANY</li></ul> <p><u>COMPLETE WITH:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• BLOCK MOUNTING</li><li>• CERTIFICATE TEST</li><li>• GARANSI 1 TAHUN SEJAK BARANG DISUPPLY</li></ul> <p>Note : Penawaran harus dilengkapi dengan Bro</p>
--	--	--	---

Bahwa dalam Pengadaan 2 (dua) Spare Part. EA SOLENOID VALVE PART NO. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany terdapat 3 perusahaan yang disarankan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. CV. Kuala Simpang dengan nilai Penawaran 2 EA. Eur 7,225.00 sebesar Rp.210.224.813.50.-;
2. CV.AMD dengan nilai penawaran 2 EA EUR 7,250.00 sebesar Rp.210.952.235,00.-;
3. CV.Tanjung jaya nilai penawaran 2 EA EUR 8,210,00.00 sebesar Rp.238.885.220.60.- ;

Bahwa Ir. Faizal Muaz. Selaku Manager Pengadaan PT. Pusri berdasarkan surat putusan Direksi PT. Pupuk Sriwidjaja Nomor: SK/DIR/258/2007 Tanggal 29 Nopember 2007 dan Ir. Hadianto Eko Putro Selaku Asmen Pembelian sesuai dengan kewenangan IR. Faisal Muaz selaku Manager Pengadaan dan IR. Hadianto Eko Putro selaku Asmen Pembelian Material telah memenangkan dalam pengadaan tersebut CV. Kuala Simpang pada tanggal 26 Juni 2008 dengan harga barang 2 (dua) Spare Part. Ea Solenoid Valve Part No. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany seharga 14.450 euro (empat belas ribu empat ratus lima puluh euro) sebesar Rp. 210.224.813.50,- (dua ratus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga belas lima puluh sen).

Bahwa untuk memenangkan CV. Kuala Simpang dengan harga 2 (dua) Spare Part. Ea Solenoid Valve Part No. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany seharga 14.450 euro ( empat belas ribu empat ratus lima puluh euro para terdakwa tanpa melakukan pengecekan harga distributor untuk menanyakan kepastian berapa harga satu unit Solenoid Valve Part No. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany dan tidak membuat harga estimate dan juga tidak melakukan harga pembandingan pembelian material yang sejenis melainkan, menyetujui saja penawaran yang diajukan oleh CV.Kuala Simpang karena telah ada negosiasi harga dengan Terdakwa.

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan 2 (dua) Spare Part. Ea Solenoid Valve Part No. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany oleh CV. Kuala Simpang tidak sesuai dengan Permintaan pembelian specnya yaitu nomor: 31289, PR No. 49106 namun oleh IR. Faisal Muaz dan IR. Hadianto Eko Putro tetap menerima barang yang dikirimkan sebagai pengganti Solenoid Valve Part Number : 4WE6H3W220.50N dengan Solenoid Valve Part Number 4WE6H6X/EW220NK9K4 Tanpa memperhitungkan harga pembelian sesuai dengan diperjanjikan dan melakukan pembayaran 2 item Soloid Valve, karena Terdakwa telah pernah mengalami kerugian pengadaan sebelumnya .

Bahwa berdasarkan bukti pembelian Invoice dari PT. Techhindo Contramatra yang sesuai dengan jenis barang Solenoid Valve 4WE6H6XE230N9K4 dengan harga USD 360.00 dan 2 unit sebesar USD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

720 ditambah PPN 10 % sebesar USD 792 atau sekitar Rp.10.000.000,-  
(sepuluh juta rupiah).

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Deddy Zatta bersama-sama Ir. Faizal Muaz dan Ir. Hadianto Eko Putro telah merugikan keuangan negara Cq. PT.Pusri sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa Deddy Zatta Selaku Direktur CV. Kuala Simpang berdasarkan Akte Pendirian No.34 Tanggal 25 Januari 2005 yang dibuat oleh Alia Ghani, SH diperbaharui dengan Akte No.07 tanggal 5 Maret 2007 bersama-sama dengan Ir.Faizal Muaz selaku Manager Pengadaan pada PT. Pupuk Sriwidjaya dan Saudara Ir. Hadianto Eko Putro selaku Asmen Pembelian (yang diajukan dalam berkas lain) pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan Maret 2008 s/d Desember 2008 atau setidaknya dalam tahun 2008 bertempat di kantor PT. Pusri Jl. Mayor Zen Palembang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan beberapa perbuatan, baik bertindak sendiri-diri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebesar Rp. 200.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus juta Rupiah) **atau setidaknya sekitar jumlah itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun 2008 PT. Pupuk Sriwdjaja melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang /Jasa 2 (dua) Solenoid Valve dan Thrustor Brake, sumber dana yang berasal dari Alokasi Anggaran Gudang pada PT. Pusri Palembang tahun 2008 sebesar 21.100,- Euro atau sekitar Rp 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan Spesifikasi Alat sebagai berikut :

Spesifikasi Barang.

No.	Banyaknya	Satuan	Nama Barang
01.	,00	EA	<p>SOLONOID VALVE</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Part No. : 4 WE6H3XW220. 50N</li><li>• VOLTAGE : 220-VAC</li><li>• FREQ : 50 Hz, 46 VA</li><li>• MFG : REXROTH HYDRONORMA GERMANY</li></ul> <p><u>COMPLETE WITH:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• BLOCK MOUNTING</li><li>• CERTIFICATE TEST</li><li>• GARANSI 1 TAHUN SEJAK BARANG DISUPPLY</li></ul>

- Dalam Memo Permintaan Evaluasi (MPE) yang diterbitkan oleh Asmen Pergudangan tertera harga pembelian terakhir yaitu pada tahun 2002 sebesar Rp. 3.992.625,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).



- Nilai barang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berdasarkan Purchase Order (PO) tidak perlu tender namun Penunjukkan Langsung (PL).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/DIR/102/2005 tanggal 06 Juni 2005 tentang : Penyempurnaan Prosedur Operasional Baku (POB) Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. Pusri dan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/ 20.2008 tentang penunjukan Panitia lelang Pengadaan Barang dan Jasa dan pekerjaan borongan PT.Pusri Sriwidjaja, dalam putusan Direksi :

**KEDUA** : Pengadaan/Jasa dan PekerjaanPemborongan untuk PUSRI Holdin yang dilaksanakan melalui Tender Bersama akan diatur/ditentukan tersendiri oleh Direksi.

**KETIGA** : Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai diatas Rp. 500 juta secara Rush Order untuk keperluan emergensi dilakukan tidak melalui Panitia Pelelangan tetapi dilakukan oleh Dep Pengadaan setelah mendapat izin Pejabat yang sesuai Otorisasinya.

**KEEMPAT** : **Pengadaan Barang dan Jasa Pabrik yang nilainya RP. 500, Juta kebawah dan untuk non pabrik yang nilainya dibawah Rp. 1 Milyard. Pengadaannya dilakukan tidak melalui Panitia pelelangan tetapi dilakukan oleh unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang relepan.**

Bahwa dalam pengadaan 2 (dua) Spare Part. Ea Solenoid Valve Part No. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany dengan prosedur sebagai berikut :

1. Saksi Hasan Heronimus /Asisten Manager pergudangan menerima permintaan pengadaan dari pemakai (Departemen Pemeliharaan).



2. Kemudian Asisten Manager pergudangan menerbitkan permintaan pembelian barang dengan melampirkan Memo Permintaan Evaluasi (MPE) yang mencantumkan harga pembelian sebelumnya yaitu tahun 2002 sebesar Rp. 3.992.625,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah per unit).
3. Supervisor Pembelian Material Teknik mengundang rekanan dan selanjutnya melakukan pembukaan tender melalui internet dan mengundang rekanan tetap PT. Pusri, yang diikuti oleh rekanan sebagai berikut :
  - CV. Vania
  - CV. Ayu Fitria Abadi
  - Halimah
  - Amanda
  - AMD
  - Tanjung Jaya
  - CV. Kuala Simpang
4. Asisten Manager perencanaan dan pengendalian pengadaan menyampaikan hasil pembukaan tender yang diperoleh dari Supervisor Pembelian Material Teknik kepada Tim teknis pemakai (Departemen Pemeliharaan) untuk dilakukan evaluasi teknis.
5. Koordinator Teknik Keandalan (Departemen Pemeliharaan) melakukan evaluasi teknis terhadap pengadaan barang berupa 2 (dua) unit Spare Part. Ea Solenoid Valve Part No. 4WE6H3X/ EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Koordinator Teknik Keandalan menyampaikan hasil Evaluasi Teknis yang telah dilakukan dan mengajukan rekanan yang diklarifikasi atau tidak diklarifikasi kepada Asisten Manager Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan mengenai.
7. Dari tujuh rekanan ada tiga rekanan (CV. Kuala Simpang, CV.AMD, CV Tanjung Jaya) yang menjawab klarifikasi hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh Koordinator Teknik Keandalan/ Tim Evaluasi Teknis yang dinyatakan disarankan dan layak untuk mengikuti tahapan berikutnya.
8. Asmen Pembelian Material melakukan E Auction (pelelangan harga secara elektronik) terhadap ketiga rekanan yang disarankan tersebut.
9. Asisten manager pembelian material menandatangani hasil a auction setelah diparaf oleh supervisor material teknis.
10. Manager Pengadaan menentukan pemenang tender berdasarkan usulan Asisten Manager Pembelian berdasarkan hasil E Auction.
11. Manager Pengadaan mengajukan Konfirmasi Anggaran.
12. Asmen Anggaran memberikan hasil konfirmasi anggaran dan menyatakan bahwa dananya tersedia.
13. Manager Pengadaan menandatangani order pembelian dan pengumuman pemenang lelang.

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2008 PT. Pupuk Sriwidjaya telah melakukan permintaan penawaran kepada rekanan yang akan mengikuti terhadap pengadaan barang / Matrial yang diperlukan oleh PT. PUSRI sebagai berikut :

Spesifikasi Barang.

No.	Banyaknya	Satuan	Nama Barang
01.	,00	EA	SOLOINOID VALVE



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Part No. : 4 WE6H3XW220. 50N</li><li>• VOLTAGE : 220-VAC</li><li>• FREQ : 50 Hz, 46 VA</li><li>• MFG : REXROTH HYDRONORMA GERMANY</li></ul> <p><u>COMPLETE WITH:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• BLOCK MOUNTING</li><li>• CERTIFICATE TEST</li><li>• GARANSI 1 TAHUN SEJAK BARANG DISUPPLY</li></ul> <p>Note : Penawaran harus dilengkapi dengan Bro</p>
--	--	--

Bahwa dalam Pengadaan 2 (dua) Spare Part. Ea Solenoid Valve Part No. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany terdapat 3 perusahaan yang disarankan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. CV. Kuala Simpang dengan nilai Penawaran 2 EA. Eur 7.225.00 sebesar Rp. 210224.813.50.
2. CV.AMD dengan nilai penawaran 2 EA EUR 7,250.00 sebesar Rp.210.952.235,00
3. CV.Tanjung jaya nilai penawaran 2 EA EUR 8,210.00.00 sebesar Rp.238.885.220.60.-

Bahwa Ir. Faizal Muaz. Selaku Manager Pengadaan PT. Pusri berdasarkan surat putusan Direksi PT. Pupuk Sriwidjaja Nomor: SK/DIR/258/2007 Tanggal 29 Nopember 2007 dan Ir. Hadianto Eko Putro Selaku Manager Teknik Keandalan dan Jaminan Kualitas PT. Pusri, (Asmen pembelian) sesuai dengan kewenangan Ir. Faizal Muaz selaku Manager Pengadaan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ir. Hadianto Eko Putro selaku Asmen Pembelian Material telah memenangkan dalam pengadaan tersebut CV. Kuala Simpang pada tanggal 26 Juni 2008 dengan harga barang 2 (dua) Spare Part. Ea Solenoid Valve Part No. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany seharga 14.450 euro ( empat belas ribu empat ratus lima puluh euro ) sebesar Rp. 210.224.813.50,- (dua ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga belas lima puluh sen).

Bahwa Ir. FaiZal Muaz dan Ir. Hadianto Eko Putro untuk memenangkan CV. Kuala Simpang dengan harga 2 (dua) Spare Part. Ea Solenoid Valve Part No. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany seharga 14.450 euro ( empat belas ribu empat ratus lima puluh euro para terdakwa tanpa melakukan pengecekan harga distributor untuk menanyakan kepastian berapa harga satu unit SOLENOID Valve Part No. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany dan tidak membuat harga estimate dan juga tidak melakukan harga pembandingan pembelian material yang sejenis melainkan, menyetujui saja penawaran yang diajukan oleh CV.Kuala Simpang, karena telah ada negosiasi harga dengan Terdakwa.

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan 2 (dua) Spare Part. Ea Solenoid Valve Part No. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany oleh CV. Kuala Simpang tidak sesuai dengan Permintaan pembelian specnya yaitu nomor: 31289, PR No. 49106 namun oleh para terdakwa tetap menerima barang yang dikirimkan sebagai pengganti Solenoid Valve Part Number : 4WE6H3W220.50N dengan Solenoid Valve Part Number 4WE6H6X/EW220NK9K4 Tanpa memperhitungkan harga pembelian sesuai dengan diperjanjian dan melakukan pembayaran 2 item

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soloid Valve, karena Terdakwa telah pernah mengalami kerugian pengadaan sebelumnya ;

Bahwa berdasarkan bukti pembelian Invoice dari PT. Techhindo Contramatra yang sesuai dengan jenis barang Solenoid Valve 4WE6H6XEW230N9K4 dengan harga USD 360.00 dan 2 unit sebesar USD 720 ditambah PPN 10 % sebesar USD 792 atau sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Deddy Zatta bersama-sama Ir. Faizal Muaz dan Ir. Hadianto Eko Putro telah merugikan keuangan negara Cq. PT. Pusri sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : 07/Ft.1/06/2010 tanggal 12 Mei 2011, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Deddy Zatta tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan terdakwa Deddy Zatta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam Dakwaan Subsidaire;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membebankan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 241.161.670,2,-(dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk menutupi uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat dan dokumen-dokumen serta solenoid valve part No.4WE6H62/EW230N9K4 Rexroth Germany dan solenoid valve part No.4WE6H3XW220.50N Rexroth Hydronorma Germany sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ir.Faizal Muaz dkk dan untuk uang tunai senilai Rp 160.000.000,-(seratus enam puluh juta



rupiah) dirampas untuk Negara guna diperhitungkan menjadi uang pengganti.

6. Menetapkan agar terdakwa juga membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan Nomor Perkara : 983/Pid.B/2010/PN.Plg pada tanggal 11 Agustus 2011 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Menyatakan Terdakwa **Deddy Zatta Bin Budiman** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** “ ;
- II. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Deddy Zatta Bin Budiman** oleh karena dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan** ;
- III. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- IV. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 218.525.675,- ( dua ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan sebesar Rp. 53.350.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 165.175.675,- ( seratus enam puluh lima juta Seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan jika Terdakwa tidak sanggup untuk membayar uang pengganti paling



lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

V. Menetapkan barang bukti berupa asli surat/ dokumen asli dan 2 (dua) buah Solenoid Valve dikembalikan kepada PT PUSRI Palembang, sedangkan barang bukti berupa foto copy surat-surat berupa :

1. Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Pusri Nomor : SK/DIR/258/2007 tentang Mutasi / Penunjukan Pejabat Di Lingkungan PT. Pusri Tanggal 29 November 2007 atas nama Faizal Muaz ;
2. Surat Keputusan Direksi PT. Pusri Nomor : SK/DIR/073/2007 tentang Mutasi / Penunjukan Pejabat Di Lingkungan PT. Pusri Tanggal 30 Maret 2007 atas nama Ir. Hadianto EP ;
3. Foto Copy Evaluasi Teknis PP/PO No. : 49106 Quotation No. ; 31289 tanggal 23 Mei 2008 ;
4. Surat No : 645/E434.LA/2008 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Pupuk Sriwidjaja, Perihal Klarifikasi Evaluasi Teknis PR. 49106 INQ.31289. (Solenoid Valve & Thrustor Bracke) ;
5. Foto Copy Surat No : 2454/M313.LA/2008 tanggal 12 Mei 2008, Perihal PR-WH-49106 ; INQ-31289 (Solenoid Valve & Thrustor Bracke) dari CV. Kuala Simpang ;
6. Surat No : 121-KL/KSG/V/2008 tanggal 02 Mei 2008, Perihal Klarifikasi Inq.31289 –PR.49106 “Solenoid Valve & Thrustor Brake” No.121-KL/KSG/V/2008 tanggal 02 Mei 2008 dari CV. Kuala Simpang ;



7. Foto Copy Surat No : 2169M313.LA/2008 dari PT. PUSRI  
tanggal 28 April 2008, Perihal PR-49106, INQ-31289 (Solenoid  
Valve & Thustor Brake) Kepada CV. Kuala Simpang ;
8. Foto Copy Surat No : 2169M313.LA/2008 tanggal 28 April 2008  
Kepada CV. Tanjung Jaya ;
9. Foto Copy Surat No : 2169M313.LA/2008 tanggal 28 April 2008  
Kepada CV. AMD ;
10. Foto Copy Surat No : 2169M313.LA/2008 tanggal 28 April 2008  
Kepada CV. Ayu Fitria Abadi ;
11. Foto Copy Surat No : 2169M313.LA/2008 tanggal 28 April 2008  
Kepada CV. Vania ;
12. Surat No. 613/Tj/V/2008 tanggal 02 Mei 2008 dari CV. Tanjung  
Jaya ;
13. Surat No : 041 /V/AMD/2008 tanggal 02 Mei 2008, Perihal  
Klarifikasi PR No : 49106 Inq : 31289 dari CV. AMD ;
14. Surat No : 045 /III/AMD/P-08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal  
Inquery No : 31289, PR No : 49106 dari CV. AMD (berikut  
lampiran) ;
15. Spesifikasi Teknis Nomor 373/TJ/III/2008 tanggal 24 Maret 2008  
dari CV. Tanjung Jaya (berikut lampiran) ;
16. Surat dari PT. Pusri No. 0228/M311.2000.LA/2007 tanggal 04  
April 2008 perihal Evaluasi Teknis PR No.49106 ;
17. Surat No. 431/TJ/IV/2008 tanggal 01 April 2008, Perihal Inq  
No.31289 & PR No.49106 "Solenoid Valve" dari CV. TANJUNG  
JAYA ;
18. Surat Garansi No. 319-GR/KSG/XI/2008 tanggal 24 November  
2008 dari CV. Kuala Simpang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) berkas Data Perusahaan CV. Kuala Simpang ;
- 20.Surat No . 085-TK/KSG/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal  
Penawaran Harga dari CV. Kuala Simpang ;
- 21.Surat Bank Garansi Penawaran No : 365/KAP/III/GT/2008  
tanggal 24 Maret 2008 dari Bank Sumsel atas permintaan dari  
CV. Kuala Simpang;
- 22.Surat No . 085-TK/KSG/IV/2008 tanggal 06 Juni 2008, Perihal  
Penawaran Harga dari CV. Kuala Simpang ;
- 23.Surat No . 030/AMD-PH/III/08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal  
Penawaran Harga dari CV. Amanda (berikut lampiran) ;
- 24.Surat No . 033/AFA/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal  
Penawaran Harga dari CV. Ayu Fitria Abadi ;
- 25.Surat No . 070/H5/SPH/III.08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal  
Penawaran Harga dari CV. Halimah ;
- 26.Tanda Penyetoran dari Bank Sumsel tanggal 19 Maret 2008  
atas nama CV. Halimah ;
- 27.Tanda Penyetoran dari Bank Sumsel tanggal 19 Maret 2008 atas  
nama CV. Vania ;
- 28.Surat No.21/VN-P/III/08/E tanggal 24 Maret 2008, Perihal  
Penawaran Teknis dari CV. Vania (berikut lampiran) ;
- 29.Surat No . 374/TJ/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal  
Penawaran Harga dari CV. Tanjung Jaya ;
- 30.Tanda Penyerahan Partial dari CV. Tanjung Jaya ;
- 31.Foto Copy Surat Bank Garansi Penawaran No. 513/KAP/III/  
GT/2008 tanggal 19 Maret 2008 atas permintaan dari CV.  
Tanjung Jaya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





32. Surat No . 030/AMD-PT/III/08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal  
Penawaran Teknis dari CV. Amanda (berikut lampiran) ;
33. Surat No. 085A-TK/KSG/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal  
Penawaran Teknis dari CV. Kuala Simpang (berikut lampiran) ;
34. Surat No . 070/H5/SPH/III.08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal  
Penawaran Teknis dari CV. Halimah (berikut lampiran) ;
35. Surat No . 033/AFA/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal  
Penawaran Teknis dari CV. Ayu Fitria Abadi (berikut lampiran) ;
36. Surat No. 045/III/AMD/P-08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal  
Inquiry No : 31289, PR No : 49106 No : 045./III/AMD/P-08 dari  
CV. AMD. ;
37. Foto Copy Surat Bank Garansi Penawaran No. 514/KAP/III/  
GT/2008 tanggal 19 Maret 2008 atas permintaan dari CV.  
AMD. ;
38. Surat Permintaan – Penawaran dari PT. Pusri tanggal 10 Maret  
2008 kepada CV. Tanjung Jaya ;
39. Surat Permintaan – Penawaran dari PT. Pusri tanggal 10 Maret  
2008 kepada CV. A.M.D. ;
40. Surat Permintaan – Penawaran dari PT. Pusri tanggal 10 Maret  
2008 kepada CV. VANIA. ;
41. Surat Permintaan – Penawaran dari PT. Pusri tanggal 10 Maret  
2008 kepada CV. Kuala Simpang ;
42. Surat Permintaan – Penawaran dari PT. Pusri tanggal 10 Maret  
2008 kepada CV. Fitria Abadi ;
43. Surat Permintaan – Penawaran dari PT. Pusri tanggal 10 Maret  
2008 kepada CV. Halimah ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Surat Permintaan –Penawaran dari PT. Pusri tanggal 12 Maret 2008 kepada CV. Amanda ;
45. Surat Permintaan –Penawaran dari PT. Pusri tanggal 12 Maret 2008 kepada CV. Barokah Romadhona ;
46. Daftar Nama Pengajuan Calon Rekanan Penjual Barang/Jasa 4 LLP 006;
47. Surat Permintaan Pembelian Warehouse Stock tanggal 27 Februari 2008 dari PT. Pusri ;
48. Surat Permintaan –Penawaran dari PT. Pusri tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. Kuala Simpang ;
49. Foto Copy Telefax dari CV. Kuala Simpang ;
50. Foto Copy Penawaran Harga No. Ref : 143/TC/Q/III/08 tanggal 24 Maret 2008 dari PT. Technindo Contromatra Kepada CV. Kuala Simpang ;
51. Foto Copy Purchase Order No. 209/KSG/VII/2008 tanggal 09 Juli 2008 dari CV. Kuala Simpang ;
52. Foto Copy Surat No. 091-BG/KSG/III/2008 tanggal 28 Maret 2008, Perihal Bank Garansi dari CV. Kuala Simpang Kepada Bank Sum-Sel ;
53. Foto Copy Surat Bank Garansi Penawaran No. 603/KAP/III/GT/2008 tanggal 28 Maret 2008 atas permintaan dari CV. Kuala Simpang ;
54. Foto Copy Surat No. 121-KL/KSG/V/2008 tanggal 02 Mei 2008, Perihal Klarifikasi Inq.31289-PR.49106 “Solenoid Valve & Thrustor Brake” dari CV. Kuala Simpang Kepada PT. Pusri ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. Surat No. 831/M310 0000.LA/2008 tanggal 28 Mei 2008, Perihal Undangan E-Auction PR No.49106 Solenoid Valve & Thruster Brake dari PT. Pusri Kepada CV. Kuala Simpang ;
56. Foto Copy No : 313-JP/KSG/XI/2008 tanggal 21 November 2008, Perihal Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari CV. Kuala Simpang kepada Bank Sum-Sel Cabang Palembang ;
57. Foto Copy No : 314-BG/KSG/XI/2008 tanggal 21 November 2008, Perihal Permohonan Debet Giro dari CV. Kuala Simpang kepada Bank Sum-Sel Cabang Palembang ;
58. Foto Copy Surat No. 1466/KAP/23/B/SPPBG/2008 tanggal 21 Nopember 2008, Perihal Surat Persetujuan Penerbitan Bank Garansi dari Bank Sumsel Kepada CV. Kuala Simpang (beserta lampiran) ;
59. Foto Copy Surat Bank Garansi Pelaksanaan Nomor : 1466/KAP/III/GP/2008 tanggal 21 Nopember 2008 dari Bank Sumsel atas permintaan CV. Kuala Simpang ;
60. Foto Copy Tanda Terima No.4327 dari PT. Pusri tanggal 24 Nopember 2008 ;
61. Foto Copy Order Pembelian dari PT. Pusri kepada CV. Kuala Simpang ;
62. Foto Copy Surat Pengantar Barang dari CV. Kuala Simpang berikut Receiving Report dari PT. Pusri ;
63. Foto Copy Quality Control dari PT. Pusri Bag. Departemen Pemeliharaan Teknik Keandalan Perencanaan Pemeliharaan
64. Contoh Copy Surat Garansi No : 319-GR/KSG/XI/2008 tanggal 24 November 2008 dari CV. Kuala Simpang An. Deddy Zatta ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Foto Copy Surat Jaminan dari CV. Kuala simpang an. Deddy Zatta tanggal 24 Nopember 2008 ;
66. Order Pembelian dari PT. Pusri Kepada CV. Kuala Simpang ;
67. Surat No. 700/M311.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari PT. Pusri kepada CV. kuala simpang ;
68. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan Tender dari PT. Pusri kepada CV. Tanjung Jaya ;
69. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan Tender dari PT. Pusri kepada CV. Ayu Fitria Abadi ;
70. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan Tender dari PT. Pusri kepada CV. Vania ;
71. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan Tender dari PT. Pusri kepada CV. AMD ;
72. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan Tender dari PT. Pusri kepada CV. Amanda ;
73. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan Tender dari PT. Pusri kepada CV. Halimah ;
74. Surat No. 831/M310 0000.LA/2008 tanggal 28 Mei 2008, Perihal Undangan E-Auction PR No.49106 Solenoid Valve & Thruster Brake dari PT. Pusri Kepada CV. AMD ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. Surat No. 831/M310 0000.LA/2008 tanggal 28 Mei 2008, Perihal Undangan E-Auction PR No.49106 Solenoid Valve & Thruster Brake dari PT. Pusri Kepada CV. Tanjung Jaya ;
76. Foto Copy Surat No. 278/6100000.OT/2005 tanggal 24 Oktober 2005, Perihal Struktur Organisasi Perusahaan dari PT. Pusri kepada Seluruh Kakom dan Kadep setingkat (beserta lampiran) ;
77. Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Pusri Nomor : SK/DIR/184/2005 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT. Pusri. Tanggal 14 Oktober 2005 ;
78. Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Pusri (Persero) No. SK/DIR/102/2005 tentang Penyempurnaan Prosedur Operasional Baku (POB) Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Pusri tanggal 06 Juni 2005 ;
79. Foto Copy Prosedur Operasional Baku (POB) Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Pusri Tahun 2005 (Berikut lampiran Surat Keputusan Direksi No : SK/DIR/102/2005 tanggal 06 Juni 2005 ;
80. Surat No. 21/VN-P/III/08/E tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Komersil dari CV. VANIA Kepada PT. Pusri ;
81. Surat No. 373/TJ/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Spesifikasi Teknis dari CV. Tanjung Jaya Kepada PT. Pusri (beserta lampiran) ;
82. Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Pusri Nomor : SK/DIR/20/2008 tentang penunjukkan panitia lelang pengadaan barang jasa dan pekerjaan borongan pt. Pusri (berikut lampiran) ;



83. Foto Copy No : 03/A00.OT/2007 tanggal 06 Maret 2007,  
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ;
84. Surat No.0277/M311.2000.LA/2008 tanggal 02 April 2008,  
Perihal Evaluasi Teknis PR No.49106 dari PT. Pusri ;
85. Surat No.094-SK/KSG/III/2008 tanggal 31 Maret 2008, Perihal  
Penjelasan Solenoid Valve dari CV. Kuala Simpang ;
86. Surat No.029/III/AMD/2007 tanggal 01 April 2008, Perihal  
Pemberitahuan PR No : 49106 Inq No : 31289 dari CV. AMD  
Kepada PT. Pusri (beserta lampiran);
87. Berita Acara Pembukaan Penawaran Penunjukan Langsung  
Pengadaan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2008 ;
88. Surat dari PT. Pusri Bag. Departemen Logistik Nomor PP : P  
49106 tanggal 5 Maret 2008 kepada Manajer Pengadaan dan  
Amen Pembelian Material ;
89. Surat No : 2728/M313.LA/2008 dari PT. Pusri tanggal 23 Mei  
2008, Perihal Evaluasi Teknis PP / PO No : 49106 Quotation  
No : 31289 ;
90. Surat Pernyataan Bersama tanggal 06 Juni 2008 yang mewakili  
dari PT. Pusri an. Ir. Faisal Muaz dengan Rekanan / Supplier CV.  
Kuala Simpang an. Deddy Zatta ;
91. Surat kesepakatan bersama antara rekanan dengan pt. Pusri  
mengenai tata cara penawaran harga dengan menggunakan e-  
auction dari pr-49106;
92. Surat dari Departemen Pengadaan PT. Pusri ;
93. Surat No : 512/E434.LA/2008 tanggal 21 April 2008, Perihal  
Evaluasi Teknis PR-49106 INQ-31289 (Solenoid Valve &  
Thrustor Brake) (berikut lampiran) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Surat Pemberitahuan Hasil Konfirmasi Anggaran PT. Pusri

Tahun : 2008 Nomor : 3102/KA/S/2008 tanggal 17 Juni 2008 ;

95. Surat dari PT. Bosch Rexroth Ref No : 17 /Pusri –WE6H/1209

tanggal 17 Desember 2009, Perihal PR No.58024 (Solenoid

Valve Rexroth 4WE6H3XW220.50N) Kepada PT. Pusri ;

96. Foto Copy Surat No : 329-PP/KSG/XII/2008 tanggal 17

Desember 2008 dari CV. Kuala Simpang, Perihal Permintaan

Pembayaran kepada Kadis Akuntansi Umum Cq. Bagian

Verifikasi PT. Pusri. (berikut lampiran) ;

97. Foto Copy Pemindahanbuku ke Rekg. CV. Kuala Simpang

atas pembayran PPN Po No 35494, Po No 35494 sesuai surat

PT. PUSRI No.ST-15-808185/197 tanggal 19 Desember 2008

dari Bank Mandiri (berikut lampiran) Kepada PT. Pusri ;

98. Surat dari Departemen Pengadaan PT. Pusri tanggal 09 Juni

2008 tentang Surat Permintaan Penawaran Harga yang

Disiapkan oleh Perwiranegara, SE ;

99. Kronologis Kasus Solenoid Valve tanggal 12 Mei 2010 tertanda

Faisal Muaz ;

100. Uraian Jabatan dari PT. Pusri ;

101. Foto Copy Memo Direksi Nomor : 01 /MD/DIRUT/VI/2007

dari Pusri PT. Pusri tanggal 21 Juni 2007 ;

102. Foto Copy Surat No :2111/E430.HK/2008, Perihal

Penugasan Melaksanakan Tugas-2 Koord Teknik Keandalan

dari Manajer Pemeliharaan PT. Pusri Agus Andiyani ;

103. Foto Copy Surat No : 1544/M313.LA/2008 tanggal 27 Maret

2008 dari Dinas RENTAL Pengadaan PT. Pusri, Perihal PR :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49106 ; Inquiry : 31289 kepada Koordinator Teknik Keandalan  
Pemeliharaan;

104. Lembar Disposisi Surat No. Agenda 124 tanggal 26 Maret  
2008 dari PT. PUSRI, Perihal Solenoid Valve.

Tetap terlampir pada berkas perkara, sedangkan uang sebesar  
Rp.53.350.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)  
dirampas untuk negara untuk diperhitungkan sebagai pengganti kerugian  
Keuangan Negara;

**VI. Membebankan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-  
(lima ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pada tanggal 11 Agustus  
2011 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding  
dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan Akta  
Permintaan Banding nomor : 64/Akta.Pid/2011/PN.PLG dan permintaan banding  
tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus  
2011.

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 Penuntut Umum juga  
menyatakan banding dengan Akta Permintaan banding no. 64/Akta.Pid/2011/  
PN.PLG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa  
pada tanggal 7 Oktober 2011 melalui Lurah Kalidoni Kecamatan Kalidoni  
Palembang.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan  
Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, kepada terdakwa  
dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa  
berkas perkara dengan akta pemberitahuan No. 64/Akta.Pid/2011/PN.PLG  
masing-masing tertanggal 6 Oktober 2011 untuk Penuntut Umum dan tanggal 7  
Oktober 2011 untuk terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2011 Penasihat Hukum terdakwa telah menyerahkan Memori Bandingnya ke Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

**Keberatan Pertama :**

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah telah salah dalam menerapkan hukum, mengenai unsur-unsurnya ;
2. Bahwa mengenai unsur setiap orang yang menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim telah terbukti adalah Majelis Hakim telah salah dalam pertimbangan hukumnya, karena unsur setiap orang untuk terdakwa Deddy Zatta ini merupakan error in persona, apalagi bila dikaitkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan ini tentunya bukan untuk seorang swasta seperti halnya terdakwa, tetapi untuk seorang Pegawai Negeri yang mempunyai jabatan atau kedudukan, dan dengan adanya jabatan atau kedudukan tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Hal ini juga didukung keterangan ahli Syarifuddin Pettanasse, SH., MH halaman 54 yang pada pokoknya mengatakan *"Pasal 3 UU Tipikor tidaklah dapat diterapkan kepada Terdakwa, karena Pasal 3 ini bukan untuk setiap orang tapi khusus untuk setiap Pegawai Negeri"*. Oleh karenanya unsur setiap orang tidak terbukti ;



Bahwa mengenai unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim telah terbukti adalah Majelis Hakim telah salah dalam pertimbangan hukumnya, karena PT. Pusri yang tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pengadaan Solenoid Valve, dan tetap melanjutkan Pengadaan tanpa adanya HPS adalah tidak ada keterlibatannya atau hubungannya dengan Terdakwa/Pembanding tidak ada hubungannya dengan pembuatan Harga Estimate atau HPS. Terdakwa/Pembanding tidak pernah memanfaatkan keadaan tersebut, Terdakwa/Pembanding melalui CV. Kuala Simpang menawarkan harga yang sedemikian merupakan hal yang wajar bagi perusahaan untuk mendapat keuntungan, dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Pusri dan perbuatan Terdakwa/Pembanding juga tidak ada yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai harga yang ditawarkan oleh Terdakwa/Pembanding tersebut telah disepakati oleh PT. Pusri. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah tegas menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding di dalam mengikuti tender Pengadaan Solenoid Valve tidak ada melakukan suap atau kolusi dengan para pejabat PT. Pusri maupun kerjasama dengan antar perusahaan. Apalagi PT. Pusri sebagaimana keterangan saksi Ir. Faisal Muaz, selama ini juga telah membeli Solenoid Valve dengan sitem yang dapat dikatakan sebagai penawaran bebas meskipun melalui tender dan lelang tetapi digantung dengan penawaran harga dari perusahaan yang mengikuti tender dilanjutkan dengan E-Auqtion. Perbuatan Terdakwa/Pembanding yang menawarkan harga Solenoid Valve sebesar Rp.210.224.813,50 adalah hak Terdakwa/Pembanding, tidak ada mark up disini sebagaimana keterangan ahli Syarifuddin



Pettanasse, SH., MH dalam putusan halaman 55 dikatakan mark up apabila ada permainan harga misal harga dikecilkan dan sisanya diambil/dikantongi, sedangkan dalam hal ini Terdakwa/Pembanding tidak melakukan seperti demikian. Juga berdasarkan keterangan ahli Ir. Koster Hasibuan halaman 47 mengatakan bahwa perusahaan ahli tidak menentukan harga, tidak memberikan referensi harga, dan tidak memberikan batasan harga, tergantung penawaran suplier yang diluar kewenangan pihak perusahaan ahli selaku produsen.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas secara hukum Terdakwa tidak ada tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi di dalam mengikuti Pengadaan Solenoid Valve di PT. Pusri, sehingga unsur ini tidak terbukti ;

3. bahwa mengenai unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim telah terbukti adalah Majelis Hakim telah salah dalam pertimbangan hukumnya, karena Terdakwa Deddy Zatta/Pembanding hanya sebagai Direktur CV. Kuala Simpang yang tidak mempunyai jabatan atau kedudukan untuk menentukan pengadaan Solenoid Valve di PT. Pusri dan dari semua fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada satupun yang membuktikan Terdakwa/Pembanding telah menyalahgunakan kewenangan selaku Direktur CV. Kuala Simpang atau sarana selaku Direktur CV. Kuala Simpang di dalam menentukan Pengadaan Solenoid Valve di PT. Pusri. Penawaran harga Solenoid Valve yang dilakukan Terdakwa/Pembanding diajukan secara wajar sesuai ketentuan yang berlaku yaitu melalui E-



Auction, dimana semua perusahaan peserta tender menawarkan harga yang besarnya hampir sama dan tidak terlalu jauh, yaitu :

- CV. Kuala Simpang dengan penawaran 2 EA Eur 7.225 = Rp.210.224.813,50,- ;
- CV. AMD dengan penawaran 2 EA Eur 7.250 = 210.952.235,00,- ;
- CV. Tanjung Jaya dengan penawaran 2 EA Eur 8.210 = Rp. 238.885.220,60,- ;

Dikarenakan CV. Kuala Simpang penawaran harganya paling rendah dibandingkan dengan perusahaan lain sehingga ditetapkan sebagai pemenang. Hal ini dilakukan dengan objektif dan fair sebagaimana keterangan para saksi yang dengan tegas mengatakan tidak ada rekayasa. Pada perusahaan yang mengikuti tender pengadaan barang menawarkan harga tergantung dari perhitungan masing-masing, dan ternyata hasil akhir pemenangnya adalah CV. Kuala Simpang dan ternyata pula PT. Pusri menyetujui membelinya dan membayarnya, ini terjadi atas dasar kesepakatan. Dan sampai hari inipun tidak ada pernyataan ganti rugi atau permintaan kelebihan pembayaran dari PT. Pusri kepada CV. Kuala Simpang.

Dan mengenai tidak menyusun HPS atau menyusun HPS tidak sesuai ketentuan adalah bukan kewajiban Terdakwa/Pembanding, dan juga tidak ada kaitannya dengan Terdakwa/Pembanding, itu semua urusan dan kewajiban PT. Pusri.

Dari uraian diatas, jelas dari perbuatan Terdakwa tidak ada yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada



padanya karena jabatan atau kedudukan, oleh karenanya perbuatan tersebut tidak terbukti.

4. Bahwa mengenai unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim telah terbukti adalah Majelis Hakim telah salah dalam pertimbangan hukum, karena meskipun PT. Pusri (Persero) selaku BUMN, tetapi berdasarkan Pasal 1 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dinyatakan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas, sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, berarti untuk PT. Pusri berlaku UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah menggantikan UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sesuai dengan azas Lex Specialis dengan Lex Generalis, sehingga keuangan PT. Pusri bukan merupakan keuangan Negara, hal ini senada dengan pendapat Mahkamah Agung dalam fatwanya kepada Menteri Keuangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tagihan Bank BUMN bukan tagihan Negara karena Bank BUMN Persero tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat kekayaan Negara terpisah dari kekayaan BUMN. Oleh karenanya, seandainya PT. Pusri merasa dirugikan dengan pembayaran harga Solenoid Valve kepada CV. Kuala Simpang tersebut bukanlah merupakan suatu kerugian Negara, tetapi merupakan suatu kerugian Perusahaan selaku Perseroan Terbatas atau lazimnya disebut Resiko Bisnis, dan berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan bagi perusahaan termasuk PT. Pusri untuk setiap tahun mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menelaah Laporan Tahunan, dan ternyata diketahui PT. Pusri sampai hari



ini dalam RUPS-nya tidak pernah terdengar ada masalah atau dirugikan dalam Pengadaan Solenoid Valve Tahun 2008 tersebut, terbukti sampai hari ini PT. Pusri tidak pernah meminta kepada CV. Kuala Simpang untuk mengembalikan kelebihan pembayaran dalam pembelian Solenoid Valve dimaksud, karena memang fakta hukum membuktikan adanya kesepakatan jual beli antara CV. Kuala Simpang dengan PT. Pusri.

Bahwa oleh karenanya tidak ada perbuatan-perbuatan Terdakwa yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, maka unsure merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terbukti.

### **Keberatan Kedua :**

Bahwa mengenai unsur dalam kedudukan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim telah memenuhi unsur ke-5 ialah perbuatannya secara bersama-sama adalah Majelis Hakim telah salah dalam pertimbangan hukumnya.

Antara kata turut serta melakukan dengan kata bersama-sama, pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah bersama-sama. Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya bersama-sama harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

1. Harus ada kerjasama secara fisik.
2. Harus ada kesadaran kerjasama.

Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila



pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerjasama.

Berdasarkan uraian di atas antara PT. Pusri dengan Terdakwa/Pembanding sama sekali tidak pernah ada kerjasama dalam pengadaan Solenoid Valve Tahun 2008, Terdakwa/Pembanding melalui CV. Kuala Simpang murni mengikuti aturan dalam tender Pengadaan Solenoid Valve tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di PT. Pusri dan sesuai peraturan perundang-undangan. Dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pun, tidak ada pelanggaran dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding, baik melakukan suap atau kolusi dengan para pejabat PT. Pusri maupun kerjasama antar Perusahaan yang mengikuti tender pengadaan Solenoid Valve. Oleh karenanya, unsure secara bersama-sama tidak terbukti.

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka Terdakwa/Pembanding tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut.

Berdasarkan semua yang terurai di atas, maka Terdakwa/Pembanding mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berkenan dalam perkara ini memutus dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.983/

Pid.B/2010/PN.Plg, tanggal 11 Agustus 2011 tersebut, dan :

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Deddy Zatta bin Budiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan terdakwa Deddy Zatta bin Budiman oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan Hak Terdakwa Deddy Zatta bin Budiman tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada menyerahkan memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapatlah diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim TIPIKOR Tingkat Banding telah mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang No.983/Pid.B/2010/PN.Plg tanggal 11 Agustus 2011, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lainnya yang bersangkutan Majelis Hakim TIPIKOR Tingkat Banding telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Deddy Zatta adalah Direktur CV.Kuala Simpang, berdasarkan Akta Pendirian No. 34, Tanggal 25-01-2005 dari Notaris Alia Gahni, SH yang telah diperbaharui dengan akta Notaris No.07, Tanggal 05 Maret 2007; dan Terdakwa merupakan rekanan tetap dari PT.PUSRI Palembang;
- Bahwa Tahun 2008 PT.Pusri Palembang melakukan Tender Pengadaan barang berdasarkan Permintaan Pembelian (PP) No.4916 dengan spesifikasi Solenoid Valve P/n.4WE6H3XW 220.50.N MFR Rexroth Hydronorm Germany sebanyak 2 (dua) buah dengan refrensi harga sebesar Rp 3.992.625,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) perbuah sesuai dengan harga pembelian terakhir (P0. No. 3678 Tanggal 21-08-2002);
- Bahwa pada pelaksanaan pelelangan dari 8 (delapan) rekanan yang diundang ada 7 (tujuh) rekanan yang memasukkan penawaran, akhirnya hanya 6 (enam) rekanan yang dievaluasi karena ada 1 (satu) rekanan yang didiskualifikasi;
- Bahwa Solenoid Valve merupakan barang kategori IV C.41 Insurance stock adalah barang yang sangat dibutuhkan dan harus tersedia di gudang dan harga perkiraan sendiri (HPS) mengacu pada referensi harga pembelian terakhir (Tahun 2002 P0 No. 3678) yaitu sebesar Rp 3.992.625,- perbuah dengan spesifikasi Type 4WE6H3XW 220.50.N ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV.Kuala Simpang bersama 5 (lima) rekanan yang menawarkan Selenoid Valve dengan spesifikasi yang berbeda dari spesifikasi yang diminta PT.Pusri ;
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknik Keandalan Departemen Pemeliharaan diputuskan ada 3 (tiga) rekanan yang menawarkan selenoid valve type baru dinyatakan disarankan untuk diteruskan prosesnya yaitu CV.Kuala Simpang (milik Terdakwa), CV.AMD dan CV.Tanjung Jaya, karena type baru yang ditawarkan ketiga rekanan tersebut, didukung oleh keterangan dari Mannesman Rexroth yang menyatakan bahwa type baru tersebut yaitu type 4WE6H6X/EW 220 N9 K4 (New Generation) yang merupakan type pengganti yang diminta PT.PUSRI (Type 4WE6H3X220.50 N yang sudah dinyatakan absolute (tidak diproduksi lagi), sedangkan CV.Vania yang menawarkan Selenoid valve dengan type 4WE6H3X220.50.N sebagaimana yang diminta PT.PUSRI tidak disarankan karena tidak melampiri broow seperti yang diminta saat klarifikasi;
- Bahwa Supervisor Pelelangan mengundang E-Auqtion dan melakukan Electronic Auqtion yakni pelelangan harga secara Elektronik yang dilakukan dengan menggunakan jaringan PC (Personal Computer) dan software khusus yang berbasis internet yaitu peserta tender bersaing menurunkan harga terendah secara on line dalam sistem E auction PT.PUSRI selama 30 (tiga puluh) menit ; terhadap ketiga rekanan yang lulus teknis yaitu CV. Kuala Simpang, CV. AMD dan CV. Tanjung Jaya;

Bahwa dari hasil E-Auqtion yang diikuti CV.Kuala Simpang, CV. AMD dan CV. Tanjung Jaya dimenangkan oleh CV. Kuala Simpang (Terdakwa) dengan nilai harga sebesar Eur 7.225 sehingga total  $Eur\ 7225 \times 2 = 14.450$  dan 1 Trustor Brake senilai Eur 21.100 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan 2 (dua) spare part EA Solenoid valvee dan 1 (satu) Trustor Brake PT.PUSRI telah membayar kepada CV.Kuala Simpang (Terdakwa) total senilai Rp 363.930.416,-(tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus enam belas rupiah) dengan rincian :
  - PPN senilai..... Rp. 30.797.919,-
  - (dua) buah Selenoid valve..... Rp. 228.140.502,-
  - (satu) Trustor Brake..... Rp. 104.991.996,-
- Bahwa berdasarkan bukti invoice dari PT. Technindo Contromerta CV.Kuala Simpang membelinya dengan harga \$ 720 US Dollar ditambah PPN 10 % sebesar \$ 72 US Dollar sehingga total \$ 792 US Dollar apabila dirupiahkan kurs saat itu Rp. 9.891,- sehingga senilai Rp. 7.834.304 juga didukung oleh keterangan saksi ahli Ir.Koster Hasibuan dari PT.Bosch Rexroth Pusat Indonesia yang membenarkan bahwa harga barang Selenoid valve saat itu perunit sekitar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa terjadi selisih pembayaran yang telah dibayarkan kepada terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 241.161.670,2,-(dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah dua sen) ;
- Bahwa hasil E-Auction tersebut hanyalah merupakan penentuan rangkaian penawaran harga dari rekanan bukan merupakan hasil Evaluasi tentang kewajaran harga berdasarkan HPS karena ternyata spesifikasi yang ditawarkan tidak ada ukuran pembanding yang merespon HPS yang telah ditetapkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui ia mengetahui harga Pabrik untuk 1 (satu) unit selenoid valve sekitar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) akan tetapi terdakwa mengajukan penawaran dengan harga  $\pm$  Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dengan perincian :

- Harga pokok barang	Rp. 5.000.000,-
- Garansi barang yang 1 (satu) unit Selenoid Valve	Rp. 30.000.000,-
- Biaya Jaminan	Rp. 5.000.000,-
- Biaya Tender	Rp. 5.000.000,-
- Biaya Telpon dan internet	Rp. 5.000.000,-
- Biaya Kecelakaan	Rp. 15.000.000,-
- Asuransi Keselamatan	Rp. 20.000.000,-

- PT. Pusri adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang pengadaan pupuk untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional;
- Saham PT. Pusri adalah keuangan negara yang dipisahkan sebagai Modal Pt. Pusri untuk beroperasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan TIPIKOR tingkat banding akan mempertimbangkan keberatan yang diajukan Penasihat Hukum sebagai berikut :

## I. Tentang Keberatan Pertama

- a. Bahwa terdakwa Deddy Zatta merupakan error in persona dalam penerapan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1989 jo UU No..20 Tahun 2001;

Pengadilan TIPIKOR tingkat banding kurang sependapat dengan Penasihat Hukum, sebab dalam surat dakwaan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 di junctokan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penyertaan dalam tindak pidana Korupsi yaitu Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena perbuatan terdakwa Deddy Zatta telah memenuhi semua unsur ketentuan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001;

- b. Menurut Penasihat Hukum terdakwa, keuangan PT. Pusri bukan merupakan keuangan negara;

Pengadilan TIPIKOR tingkat Banding kurang sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa, sebab dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Modal PT. Pusri merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;

## II. Tentang Keberatan Kedua

Bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti ;

Pengadilan TIPIKOR tingkat banding kurang sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa sebab berdasarkan fakta :

- Ir. Faizal Muaz,
- Ir. Hadiano Eko Putro.

Adalah Manager Pengadaan dan Asmen Pembelian 2 (dua) Solenoid Valve dan Thrustar Brake PT. Pusri yang menyetujui perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan TIPIKOR tingkat banding dalam perkara ini sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Klas IA Palembang dalam putusannya No.983/Pid.B/2010/PN.Plg tanggal 11 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair (dibaca alternatif) sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Klas IA Palembang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka Pengadilan TIPIKOR tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan TIPIKOR tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa serta status terdakwa yang berada diluar tahanan yang belum dirasakan memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Tipikor tingkat banding tanggal 17 Nopember 2011 No. 07/Pen/Tipikor/2011/PT.PLg tentang perintah penahanan terhadap Terdakwa Deddy Zatta bin Budiman sampai saat putusan ini diucapkan belum dilaksanakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tipikor tingkat banding tidak ada alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan pada tingkat Penyidikan, maka lamanya Terdakwa beradadalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tanggal 18 Agustus 2011 No.983/Pid.B/2010/PN.PLG yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan dan diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa alasan peradilan tingkat banding memperberat penjatuhan pidana atas diri Terdakwa ialah :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Untuk memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi ;
- Sampai sekarang terdakwa belum tertangkap;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya biaya perkara ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tanggal 11 Agustus 2011 No.983/Pid.B/2010/PN.PLG yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **Deddy Zatta bin Budiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama**.
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dan denda sebesar **Rp.50.000.000,00**



(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dbayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 218.525.675,-** (dua ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan sebesar **Rp. 53.350.000,-** (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) = **Rp. 165.175.675,-** (seratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan jika Terdakwa tidak sanggup untuk membayar uang pengganti paling lama **1 (satu) bulan** setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan barang bukti berupa asli surat/ dokumen asli dan 2 (dua) buah Solenoid Valoe dikembalikan kepada PT. Pusri Palembang, sedangkan barang bukti berupa foto copy surat-surat berupa:

1. Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Pusri  
Nomor : SK/DIR/258/2007 tentang Mutasi /  
Penunjukan Pejabat di Lingkungan PT. Pusri Tanggal  
29 November 2007 atas nama Faisal Muaz ;
2. Surat Keputusan Direksi PT. Pusri Nomor : SK/  
DIR/073/2007 tentang Mutasi / Penunjukan Pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Lingkungan PT. Pusri Tanggal 30 Maret 2007 atas  
nama Ir. Hadiano EP ;
3. Foto Copy Evaluasi Teknis PP/PO No. : 49106  
Quotation No. ; 31289 tanggal 23 Mei 2008 ;
  4. Surat No : 645/E434.LA/2008 tanggal 21 Mei 2008  
dari PT. Pupuk Sriwidjaja, Perihal Klarifikasi Evaluasi  
Teknis PR. 49106 INQ.31289. (Solenoid Valve &  
Thruster Bracke);
  5. Foto Copy Surat No : 2454/M313.LA/2008 tanggal 12  
Mei 2008, Perihal PR-WH-49106 ; INQ-31289  
(Solenoid Valve & Thruster Bracke) dari CV. Kuala  
Simpang ;
  6. Surat No : 121-KL/KSG/V/2008 tanggal 02 Mei 2008,  
Perihal Klarifikasi Inq.31289 –PR.49106 “Solenoid  
Valve & Thruster Brake” No.121-KL/KSG/V/2008  
tanggal 02 Mei 2008 dari CV.Kuala Simpang ;
  7. Foto Copy Surat No : 2169M313.LA/2008 dari PT.  
PUSRI tanggal 28 April 2008, Perihal PR-49106,  
INQ-31289 (Solenoid Valve & Thustor Brake) Kepada  
CV. Kuala Simpang ;
  8. Foto Copy Surat No : 2169M313.LA/2008 tanggal 28  
April 2008 Kepada CV. Tanjung Jaya ;
  9. Foto Copy Surat No : 2169M313.LA/2008 tanggal 28  
April 2008 Kepada CV. AMD ;
  10. Foto Copy Surat No : 2169M313.LA/2008 tanggal 28  
April 2008 Kepada CV. Ayu Fitria Abadi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto Copy Surat No : 2169M313.LA/2008 tanggal 28 April 2008 Kepada CV. Vania ;
12. Surat No. 613/Tj/V/2008 tanggal 02 Mei 2008 dari CV. Tanjung Jaya ;
13. Surat No : 041 /V/AMD/2008 tanggal 02 Mei 2008, Perihal Klarifikasi PR No : 49106 Inq : 31289 dari CV. AMD ;
14. Surat No : 045 /III/AMD/P-08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Inquiry No : 31289, PR No : 49106 dari CV. AMD (berikut lampiran) ;
15. Spesifikasi Teknis Nomor 373/TJ/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 dari CV. Tanjung Jaya (berikut lampiran) ;
16. Surat dari PT. Pusri No. 0228/M311.2000.LA/2007 tanggal 04 April 2008 perihal Evaluasi Teknis PR No.49106;
17. Surat No.431/TJ/IV/2008 tanggal 01 April 2008, perihal Inq No.31289 & PR No.49106 Solenoid Valve dari CV.Tanjung Jaya ;
18. Surat Garansi No. 319-GR/KSG/XI/2008 tanggal 24 November 2008 dari CV. Kuala Simpang ;
- 19.1 (satu) berkas Data Perusahaan CV. Kuala Simpang ;
20. Surat No. 085-TK/KSG/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. Kuala Simpang ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Bank Garansi Penawaran No : 365/KAP/III/GT/2008 tanggal 24 Maret 2008 dari Bank Sumsel atas permintaan dari CV. Kuala Simpang;
22. Surat No. 085-TK/KSG/IV/2008 tanggal 06 Juni 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. Kuala Simpang ;
23. Surat No. 030/AMD-PH/III/08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. Amanda (berikut lampiran) ;
24. Surat No. 033/AFA/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. Ayu Fitria Abadi ;
25. Surat No. 070/H5/SPH/III.08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. Halimah ;
26. Tanda Penyetoran dari Bank Sumsel tanggal 19 Maret 2008 atas nama CV. Halimah ;
27. Tanda Penyetoran dari Bank Sumsel tanggal 19 Maret 2008 atas nama CV. Vania ;
28. Surat No. 21/VN-P/III/08/E tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Teknis dari CV. Vania (berikut lampiran) ;
29. Surat No. 374/TJ/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. Tanjung Jaya ;
30. Tanda Penyerahan Partial dari CV. Tanjung Jaya ;
31. Foto Copy Surat Bank Garansi Penawaran No. 513/KAP/III/GT/2008 tanggal 19 Maret 2008 atas permintaan dari CV. Tanjung Jaya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Surat No . 030/AMD-PT/III/08 tanggal 24 Maret 2008,  
Perihal Penawaran Teknis dari CV. Amanda (berikut  
lampiran) ;
33. Surat No. 085A-TK/KSG/III/2008 tanggal 24 Maret  
2008, Perihal Penawaran Teknis dari CV. Kuala  
Simpang (berikut lampiran) ;
34. Surat No . 070/H5/SPH/III.08 tanggal 24 Maret 2008,  
Perihal Penawaran Teknis dari CV. Halimah (berikut  
lampiran) ;
35. Surat No . 033/AFA/III/2008 tanggal 24 Maret 2008,  
Perihal Penawaran Teknis dari CV. Ayu Fitria Abadi  
(berikut lampiran) ;
36. Surat No. 045/III/AMD/P-08 tanggal 24 Maret 2008,  
Perihal Inquiry No : 31289, PR No : 49106 No : 045/  
III/AMD/P-08 dari CV. AMD. ;
37. Foto Copy Surat Bank Garansi Penawaran No. 514/  
KAP/III/GT/2008 tanggal 19 Maret 2008 atas  
permintaan dari CV. AMD ;
38. Surat Permintaan – Penawaran dari PT. Pusri  
tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. TANJUNG  
JAYA ;
39. Surat Permintaan –Penawaran dari PT. Pusri tanggal  
10 Maret 2008 kepada CV. AMD. ;
40. Surat Permintaan –Penawaran dari PT. Pusri tanggal  
10 Maret 2008 kepada CV. Vania ;
41. Surat Permintaan –Penawaran dari PT. Pusri tanggal  
10 Maret 2008 kepada CV. Kuala Simpang ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Surat Permintaan –Penawaran dari PT. Pusri tanggal  
10 Maret 2008 kepada CV. Fitria Abadi ;
43. Surat Permintaan –Penawaran dari PT. Pusri tanggal  
10 Maret 2008 kepada CV. Halimah ;
44. Surat Permintaan –Penawaran dari PT. Pusri tanggal  
12 Maret 2008 kepada CV. AMANDA ;
45. Surat Permintaan –Penawaran dari PT. Pusri tanggal  
12 Maret 2008 kepada CV. Barokah Romadhona ;
46. Daftar Nama Pengajuan Calon Rekanan Penjual  
Barang / Jasa 4 LLP 006 ;
47. Surat Permintaan Pembelian Warehouse Stock  
tanggal 27 Februari 2008 dari PT. PUSRI ;
48. Surat Permintaan –Penawaran dari PT. Pusri tanggal  
10 Maret 2008 kepada CV. Kuala Simpang ;
49. Foto Copy Telefax dari CV. Kuala Simpang ;
50. Foto Copy Penawaran Harga No. Ref : 143/TC/Q/  
III/08 tanggal 24 Maret 2008 dari PT. Technindo  
Contromatra Kepada CV. Kuala Simpang ;
51. Foto Copy Purchase Order No. 209/KSG/VII/2008  
tanggal 09 Juli 2008 dari CV. Kuala Simpang ;
52. Foto Copy Surat No. 091-BG/KSG/III/2008 tanggal  
28 Maret 2008, Perihal Bank Garansi dari CV. Kuala  
Simpang Kepada Bank Sum-Sel ;
53. Foto Copy Surat Bank Garansi Penawaran No. 603/  
KAP/III/GT/2008 tanggal 28 Maret 2008 atas  
permintaan dari CV. Kuala Simpang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Foto Copy Surat No. 121-KL/KSG/V/2008 tanggal 02

Mei 2008, Perihal Klarifikasi Inq.31289-PR.49106

“Solenoid Valve & Thrustor Brake” dari CV. Kuala Simpang Kepada PT. Pusri ;

55. Surat No. 831/M310 0000.LA/2008 tanggal 28 Mei

2008, Perihal Undangan E-Auction PR No.49106

Solenoid Valve & Thruster Brake dari PT. Pusri Kepada CV. Kuala Simpang ;

56. Foto Copy No : 313-JP/KSG/XI/2008 tanggal 21

November 2008, Perihal Jaminan Pelaksanaan

(Bank Garansi) dari CV. Kuala Simpang kepada Bank Sum-Sel Cabang Palembang;

57. Foto Copy No : 314-BG/KSG/XI/2008 tanggal 21

November 2008, Perihal Permohonan Debet Giro

dari CV. Kuala Simpang kepada Bank Sum-Sel Cabang Palembang ;

58. Foto Copy Surat No. 1466/KAP/23/B/SPPBG/2008

tanggal 21 Nopember 2008, Perihal Surat

Persetujuan Penerbitan Bank Garansi dari Bank Sumsel Kepada CV. Kuala Simpang (beserta lampiran) ;

59. Foto Copy Surat Bank Garansi Pelaksanaan Nomor :

1466/KAP/III/GP/2008 tanggal 21 Nopember 2008

dari Bank Sumsel atas permintaan CV. Kuala Simpang ;

60. Foto Copy Tanda Terima No.4327 dari PT. Pusri

tanggal 24 Nopember 2008 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Foto Copy Order Pembelian dari PT. Pusri kepada CV. Kuala Simpang ;
62. Foto Copy Surat Pengantar Barang dari CV. Kuala Simpang berikut Receiving Report dari PT. Pusri ;
63. Foto Copy Quality Control dari PT. Pusri Bag. Departemen Pemeliharaan Teknik Keandalan Perencanaan Pemeliharaan
64. Contoh Copy Surat Garansi No : 319-GR/KSG/XI/2008 tanggal 24 November 2008 dari CV. Kuala Simpang An. Deddy Zatta ;
65. Foto Copy Surat Jaminan dari CV. Kuala simpang an. Deddy Zatta tanggal 24 Nopember 2008 ;
66. Order Pembelian dari PT. Pusri Kepada CV. Kuala Simpang ;
67. Surat No. 700/M311.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari PT. Pusri kepada CV. Kuala Simpang ;
68. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan Tender dari PT. PUSRI kepada CV. Tanjung Jaya ;
69. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan Tender dari PT. Pusri kepada CV. Ayu Fitria Abadi ;
70. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan Tender dari PT. Pusri kepada CV. Vania ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008,  
Perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan Tender  
dari PT. Pusri kepada CV. AMD ;
72. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008,  
Perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan Tender  
dari PT. PUSRI kepada CV. Amanda;
73. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008,  
Perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan Tender  
dari PT. Pusri kepada CV. Halimah ;
74. Surat No. 831/M310 0000.LA/2008 tanggal 28 Mei  
2008, Perihal Undangan E-Auction PR No.49106  
Solenoid Valve & Thruster Brake dari PT. Pusri  
Kepada CV. AMD ;
75. Surat No. 831/M310 0000.LA/2008 tanggal 28 Mei  
2008, Perihal Undangan E-Auction PR No.49106  
Solenoid Valve & Thruster Brake dari PT. PUSRI  
Kepada CV. Tanjung Jaya ;
76. Foto Copy Surat No. 278/6100000.OT/2005 tanggal  
24 Oktober 2005, Perihal Struktur Organisasi  
Perusahaan dari PT. PUSRI kepada Seluruh Kakom  
dan Kadep setingkat (beserta lampiran) ;
77. Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Pusri  
Nomor : SK/DIR/184/2005 tentang Penyempurnaan  
Struktur Organisasi PT. Pusri. Tanggal 14 Oktober  
2005 ;
78. Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Pusri  
(Persero) No. SK/DIR/102/2005 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyempurnaan Prosedur Operasional Baku (Pob)  
Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Pusri tanggal 06  
Juni 2005 ;
79. Foto Copy Prosedur Operasional Baku (Pob)  
Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Pusri Tahun 2005  
(Berikut lampiran Surat Keputusan Direksi No : SK/  
DIR/102/2005 tanggal 06 Juni 2005 ;
80. Surat No. 21/VN-P/III/08/E tanggal 24 Maret 2008,  
Perihal Penawaran Komersil dari CV. Vania Kepada  
PT. Pusri ;
81. Surat No. 373/TJ/III/2008 tanggal 24 Maret 2008,  
Perihal Spesifikasi Teknis dari CV. Tanjung Jaya  
Kepada PT. Pusri (beserta lampiran) ;
82. Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Pusri  
Nomor : SK/DIR/20/2008 tentang Penunjukkan  
Panitia Lelang Pengadaan Barang Jasa Dan  
Pekerjaan Borongan PT. Pusri (berikut lampiran) ;
83. Foto Copy No : 03/A00.OT/2007 tanggal 06 Maret  
2007, Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) ;
84. Surat No. 0277/M311.2000.LA/2008 tanggal 02 April  
2008, Perihal Evaluasi Teknis PR No. 49106 dari PT.  
Pusri ;
85. Surat No. 094-SK/KSG/III/2008 tanggal 31 Maret  
2008, Perihal Penjelasan Solenoid Valve dari CV.  
Kuala Simpang ;
86. Surat No. 029/III/AMD/2007 tanggal 01 April 2008,  
Perihal Pemberitahuan PR No : 49106 Inq No :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31289 dari CV. AMD Kepada PT. Pusri (beserta lampiran) ;
87. Berita Acara Pembukaan Penawaran Penunjukan Langsung Pengadaan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2008 ;
88. Surat dari PT. Pusri Bag. Departemen Logistik Nomor PP : P 49106 tanggal 5 Maret 2008 kepada Manajer Pengadaan dan Amen Pembelian Material ;
89. Surat No : 2728/M313.LA/2008 dari PT. Pusri tanggal 23 Mei 2008, Perihal Evaluasi Teknis PP / PO No : 49106 Quotation No : 31289 ;
90. Surat Pernyataan Bersama tanggal 06 Juni 2008 yang mewakili dari PT. Pusri an. Ir. Faisal Muaz dengan Rekanan / Supplier CV. Kuala Simpang an. Deddy Zatta ;
91. Surat kesepakatan bersama antara rekanan dengan PT. Pusri mengenai tata cara penawaran harga dengan menggunakan E-Auction dari PR-49106 ;
92. Surat dari Departemen Pengadaan PT. Pusri ;
93. Surat No : 512/E434.LA/2008 tanggal 21 April 2008, Perihal Evaluasi Teknis PR-49106 INQ-31289 (Solenoid Valve & Thrustor Brake) (berikut lampiran);
94. Surat Pemberitahuan Hasil Konfirmasi Anggaran PT. Pusri Tahun : 2008 Nomor : 3102/KA/S/2008 tanggal 17 Juni 2008 ;
95. Surat dari PT. Bosch Rexroth Ref No : 17 /Pusri – 4WE6H/1209 tanggal 17 Desember 2009, Perihal PR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.58024 (Solenoid Valve Rexroth

4WE6H3XW220.50N) Kepada PT. PUSRI ;

96. Foto Copy Surat No : 329-PP/KSG/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 dari CV. Kuala Simpang, Perihal Permintaan Pembayaran kepada Kadis Akuntansi Umum Cq. Bagian Verifikasi PT. PUSRI. (berikut lampiran) ;

97. Foto Copy Pemindahanbuku ke Rekg. CV. Kuala Simpang atas pembayran PPN Po No 35494, Po No 35494 sesuai surat PT. Pusri No.ST-15-808185/197 tanggal 19 Desember 2008 dari Bank Mandiri (berikut lampiran) Kepada PT. Pusri ;

98. Surat dari Departemen Pengadaan PT. Pusri tanggal 09 Juni 2008 tentang Surat Permintaan Penawaran Harga yang Disiapkan oleh Perwiranegara, SE., ;

99. Kronologis Kasus Solenoid Valve tanggal 12 Mei 2010 tertanda Faisal Muaz;

100. Uraian Jabatan dari PT. PUSRI ;

101. Foto Copy Memo Direksi Nomor : 01/MD/Dirut/VI/2007 dari Dirut PT. Pusri tanggal 21 Juni 2007 ;

102. Foto Copy Surat No :2111/E430.HK/2008, Perihal Penugasan Melaksanakan Tugas-2 Koord Teknik Keandalan dari Manajer Pemeliharaan PT. Pusri Agus Andiyani ;

103. Foto Copy Surat No : 1544/M313.LA/2008 tanggal 27 Maret 2008 dari Dinas RENTAL Pengadaan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pusri, Perihal PR : 49106 ; Inquiry : 31289

kepada Koordinator Teknik Keandalan  
Pemeliharaan ;

104. Lembar Disposisi Surat No. Agenda 124  
tanggal 26 Maret 2008 dari PT. Pusri, Perihal  
Solenoid Valve.

Tetap terlampir pada berkas perkara, sedangkan uang sebesar  
**Rp. 53.350.000,-** (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu  
rupiah) dirampas untuk negara untuk diperhitungkan sebagai  
pengganti kerugian Keuangan Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam  
dua tingkatan peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebanyak  
**Rp. 5.000,00** (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi  
Palembang pada hari **Senin** , tanggal **19 Desember 2011** oleh kami, **GIMIN  
ARIS WARDOJO, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat  
Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis,  
**SAMA RADJA MARPAUNG, SH.** Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan  
**ANSYORI, SH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada  
Pengadilan Tinggi Palembang, masing-masing selaku Hakim Anggota yang  
ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Oktober 2011  
nomor : 11/TIPIKOR/2011/PT.PLG, untuk mengadili perkara ini, putusan mana  
pada hari : **Kamis** tanggal **22 Desember 2011** diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota majelis tersebut,  
dihadiri oleh **HERI MENDISBEN, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. SAMA RADJA MARPAUNG, SH**

**GIMIN ARIS WARDOJO, SH**

**2. ANSYORI, SH**

**PANITERA PENGANTI,**

**HERI MENDISBEN, SH., MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)